

ABSTRAK

Sejarah Krisis 1998 membuat Indonesia membentuk suatu paradigma baru mengenai *Corporate Governance* di sektor perbankan yang kemudian dikenal sebagai *Bank Corporate Governance*. Paradigma tersebut mendorong perkembangan aktifitas perbankan sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian. Kemudian eksistensi *Bank Corporate Governance* sendiri juga didukung dengan perwujudan lain dari prinsip kehati-hatian yakni Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Manajemen Risiko. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan memperkenalkan konsep baru yakni *bail-in* dalam penanggulangan krisis yang disebabkan oleh sektor perbankan. Konsep tersebut diperkenalkan sebagai pengganti *bail-out* yang sebelumnya pernah diterapkan oleh Pemerintah dalam menangani kasus Bank Century, dengan dicabutnya Pasal 11 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Bank Indonesia. Konsep *bail-in* sendiri menekankan pada pendanaan penanganan bank yang harus bersumber dari bank itu sendiri, sehingga kesehatan bank yang diukur berdasar pada perwujudan prinsip kehati-hatian sangat berpengaruh kepada kemampuan bank dalam menyelamatkan dirinya sendiri. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tidak membedakan mekanisme penyelesaian hanya terbatas pada bank privat atau juga BUMN. Sehingga konsep *bail-in* ini berlaku menggantikan *bail-out* yang diterapkan baik bagi bank privat maupun bank BUMN dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 beserta peraturan yang berlaku lainnya.

**Kata kunci:** *Bank Corporate Governance, Prinsip kehati-hatian, Bank Gagal, Penanggulangan Krisis, Bail-in, Bail-out*